



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-8  
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR : 19 Tahun 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan \*di Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dalam bentuk Standar Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya meliputi ruang lingkup:

- a. Layanan Penanganan Kejadian Bencana (Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor);
- b. Layanan Bantuan Tidak Terduga Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor;
- c. Layanan Pemadaman Kebakaran;
- d. Layanan Bantuan Tidak Terduga Rumah Terbakar;
- e. Layanan Bantuan Tidak Terduga Kebakaran Hutan dan Lahan;
- f. Layanan Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran/Rescue (Pembersihan Pohon Tumbang, Ular, Sarang Tawon, Orang Tenggelam, dll);
- g. Layanan Hibah dan Dana Sosial.

KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana layanan serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan publik oleh Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
pada tanggal : 20 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA



**Drs. HERRY PURWOKO, M.Si**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PENANGANAN KEJADIAN BENCANA  
(BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN  
TANAH LONGSOR) BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor)**

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Informasi dari masyarakat/melihat langsung kejadiannya
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima informasi dari masyarakat melihat langsung kejadian banjir, puting beliung dan tanah longsor</li> <li>2. Meneruskan informasi bencana Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menganalisa dan menyampaikan informasi kejadian bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor kepada Kepala Pelaksana BPBD</li> <li>3. Memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk menangani/menindak lanjuti informasi kejadian bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor</li> <li>4. Menyiapkan anggota dan peralatan untuk penanganan ke lokasi</li> <li>5. Melaksanakan penanganan kejadian bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Penanganan kejadian bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Pengaduan, saran, masukkan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.</li> <li>2. Menyampaian pengaduan, saran , masukkan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. e-mail :bpbd@kuburayakab.go.id</li> <li>b. Pesan Langsung (DM) Instagram : bpbd_kuburaya</li> <li>c. Kanal Laporan! Melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> </li> <li>3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.</li> </ol>

b. Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>3. Undang-Undang 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman</li> </ol>

		<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Negara Penanggulangan Bencana;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);</p> <p>13. Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV</li> <li>2. Buku tamu</li> <li>3. Komputer dan printer</li> <li>4. Pesawat AT</li> <li>5. Alat Komunikasi (HP)</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan pemangkasasan atau penebangan pohon</li> <li>2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban</li> <li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penanganan kejadian/bencana</li> <li>4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur pemberian bantuan sosial</li> <li>5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervise atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (banjir, puting beliung, dan tanah longsor)</li> <li>3. Standar pelayanan pemadam kebakaran</li> <li>4. Standar pelayanan bantuan tidak terduga banjir, anging puting beliung, dan tanah longsor</li> <li>5. Standar pelayanan bantuan tidak terduga rumah terbakar</li> <li>6. Standar pelayanan bantuan tidak terduga kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan yang dilakukan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya



Herry Purwoko

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 BANTUAN TIDAK TERDUGA BANJIR,  
 PUTING BELIUNG, DAN TANAH  
 LONGSOR BADAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU  
 RAYA

**Standar Pelayanan Bantuan Tidak Terduga Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor**

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengajuan proposal bencana
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal (dilampirkan Surat Keterangan dari RT setempat, Surat Keterangan dari Kecamatan, dan Laporan Kepolisian) dari yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan</li> <li>2. Proposal tersebut didisposisikan oleh Sekretaris Daerah kepada BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana</li> <li>3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana membuat Telaahan Staf disampaikan ke BPKAD melalui Aplikasi Simple</li> <li>4. BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mengajukan kepada TAPD mengenai besaran nilai bantuan yang akan diberikan kepada korban kebakaran</li> <li>5. Rekomendasi besaran nilai dari TAPD tersebut dimintakan Review ke Inspektorat</li> <li>6. BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penerimaan Bantuan Tidak Terduga Kebakaran Rumah Penduduk</li> <li>7. Bendahara mentransfer ke korban.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan sosial bencana/logistik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran , masukan melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. e-mail :bpbd@kuburayakab.go.id</li> <li>b. Pesan Langsung (DM) Instagram : bpbd_kuburaya</li> <li>c. Kanal Laporan! Melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> </li> <li>3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.</li> </ol>

b. Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>3. Undang-Undang 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman</li> </ol>

		<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Negara Penanggulangan Bencana;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);</p> <p>13. Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;</p> <p>16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;</p> <p>17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV</li> <li>2. Buku tamu</li> <li>3. Komputer dan printer</li> <li>4. Pesawat AT</li> <li>5. Alat Komunikasi (HP)</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan pemangkasasan atau penebangan pohon</li> <li>2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban</li> <li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penanganan kejadian/bencana</li> <li>4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur pemberian bantuan sosial</li> <li>5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervise atasan langsung</li> </ol>

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5.	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> <li>2. Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (banjir, puting beliung, dan tanah longsor)</li> <li>3. Standar pelayanan pemadam kebakaran</li> <li>4. Standar pelayanan bantuan tidak terduga banjir, anging puting beliung, dan tanah longsor</li> <li>5. Standar pelayanan bantuan tidak terduga rumah terbakar</li> <li>6. Standar pelayanan bantuan tidak terduga kebakaran hutan dan lahan</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan yang dilakukan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya

Herry Purwoko

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 PEMADAMAN KEBAKARAN BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**Standar Pelayanan Pemadaman Kebakaran**

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Informasi dari masyarakat/melihat langsung kejadiannya
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima informasi dari masyarakat/melihat langsung kejadiannya, melakukan persiapan penanganan Pemadaman Kebakaran dan melaporkan kejadian kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik</li> <li>2. Meneruskan laporan kepada Kepala Pelaksana BPBD</li> <li>3. Menerima laporan kejadian dan memerintahkan Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk melakukan penanganan Pemadaman Kebakaran</li> <li>4. Memerintahkan Tim Reaksi Cepat dan Komandan Regu untuk melakukan penanganan Pemadaman Kebakaran</li> <li>5. Melakukan Pemadaman Kebakaran.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1440 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Api padam
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.</li> <li>2. Menyampaian pengaduan, saran , masukan melalui:           <ol style="list-style-type: none"> <li>d. e-mail :bpbd@kuburayakab.go.id</li> <li>e. Pesan Langsung (DM) Instagram : bpbd_kuburaya</li> <li>f. Kanal Laporan! Melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> </li> <li>3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.</li> </ol>

b. Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>3. Undang-Undang 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman</li> </ol>

		<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Negara Penanggulangan Bencana;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);</p> <p>13. Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV</li> <li>2. Buku tamu</li> <li>3. Komputer dan printer</li> <li>4. Pesawat AT</li> <li>5. Alat Komunikasi (HP)</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan pemangkasasan atau penebangan pohon</li> <li>2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban</li> <li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penanganan kejadian/bencana</li> <li>4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur pemberian bantuan sosial</li> <li>5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervise atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (banjir, puting beliung, dan tanah longsor)</li> <li>3. Standar pelayanan pemadam kebakaran</li> <li>4. Standar pelayanan bantuan tidak terduga banjir, anging puting beliung, dan tanah longsor</li> <li>5. Standar pelayanan bantuan tidak terduga rumah terbakar</li> <li>6. Standar pelayanan bantuan tidak terduga kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan yang dilakukan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya



Herry Purwoko

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
BANTUAN TIDAK TERDUGA RUMAH  
TERBAKAR BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU  
RAYA

**Standar Pelayanan Bantuan Tidak Terduga Rumah Terbakar**

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengajuan proposal Bantuan Tidak Terduga (BTT) Rumah Terbakar
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal (dilampirkan Surat Keterangan dari RT setempat, Surat Keterangan dari Kecamatan, dan Laporan Kepolisian) dari yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan</li> <li>2. Proposal tersebut didisposisikan oleh Sekretaris Daerah kepada BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana</li> <li>3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana membuat Telaahan Staf disampaikan ke BPKAD melalui Aplikasi Simple</li> <li>4. BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mengajukan kepada TAPD mengenai besaran nilai bantuan yang akan diberikan kepada korban kebakaran</li> <li>5. Rekomendasi besaran nilai dari TAPD tersebut dimintakan Review ke Inspektorat</li> <li>6. BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penerimaan Bantuan Tidak Terduga Kebakaran Rumah Penduduk</li> <li>7. Bendahara mentransfer ke korban.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Tidak Terduga Rumah Kebakaran
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Pengaduan, saran, masukkan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.</li> <li>2. Menyampaian pengaduan, saran , masukkan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. e-mail : <a href="mailto:bpbd@kuburayakab.go.id">bpbd@kuburayakab.go.id</a></li> <li>b. Pesan Langsung (DM) Instagram : <a href="#">bpbd_kuburaya</a></li> <li>c. Kanal Lapor! Melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> </li> <li>3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.</li> </ol>

b. Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>3. Undang-Undang 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman</li> </ol>

		<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Negara Penanggulangan Bencana;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);</p> <p>13. Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;</p> <p>16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;</p> <p>17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV</li> <li>2. Buku tamu</li> <li>3. Komputer dan printer</li> <li>4. Pesawat AT</li> <li>5. Alat Komunikasi (HP)</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan pemangkasasan atau penebangan pohon</li> <li>2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban</li> <li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penanganan kejadian/bencana</li> <li>4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur pemberian bantuan sosial</li> <li>5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervise atasan langsung</li> </ol>

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5.	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> <li>2. Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (banjir, puting beliung, dan tanah longsor)</li> <li>3. Standar pelayanan pemadam kebakaran</li> <li>4. Standar pelayanan bantuan tidak terduga banjir, anging puting beliung, dan tanah longsor</li> <li>5. Standar pelayanan bantuan tidak terduga rumah terbakar</li> <li>6. Standar pelayanan bantuan tidak terduga kebakaran hutan dan lahan</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan yang dilakukan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya



Herry Purwoko

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 BANTUAN TIDAK TERDUGA  
 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**Standar Pelayanan Bantuan Tidak Terduga Kebakaran Hutan dan Lahan**

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengajuan proposal Bantuan Tidak Terduga (BTT) Kebakaran Hutan dan Lahan
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal (dilampirkan Surat Keterangan dari RT setempat, Surat Keterangan dari Kecamatan, dan Laporan Kepolisian) dari yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan</li> <li>2. Proposal tersebut didisposisikan oleh Sekretaris Daerah kepada BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana</li> <li>3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana membuat Telaahan Staf disampaikan ke BPKAD melalui Aplikasi Simple</li> <li>4. BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mengajukan kepada TAPD mengenai besaran nilai bantuan yang akan diberikan kepada korban kebakaran</li> <li>5. Rekomendasi besaran nilai dari TAPD tersebut dimintakan Review ke Inspektorat</li> <li>6. BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penerimaan Bantuan Tidak Terduga Kebakaran Rumah Penduduk</li> <li>7. Bendahara mentransfer ke korban.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Minggu
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Tidak Terduga Kebakaran Hutan dan Lahan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Pengaduan, saran, masukkan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.</li> <li>2. Menyampaian pengaduan, saran , masukkan melalui:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. e-mail :bpbd@kuburayakab.go.id</li> <li>b. Pesan Langsung (DM) Instagram : bpbd_kuburaya</li> <li>c. Kanal Lapo! Melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> </li> <li>3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.</li> </ol>

b. Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>3. Undang-Undang 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman</li> </ol>

		<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Negara Penanggulangan Bencana;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);</p> <p>13. Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;</p> <p>16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;</p> <p>17. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV</li> <li>2. Buku tamu</li> <li>3. Komputer dan printer</li> <li>4. Pesawat AT</li> <li>5. Alat Komunikasi (HP)</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan pemangkasan atau penebangan pohon</li> <li>2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban</li> <li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penanganan kejadian/bencana</li> <li>4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur pemberian bantuan sosial</li> <li>5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervise atasan langsung</li> </ol>

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5.	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> <li>2. Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (banjir, puting beliung, dan tanah longsor)</li> <li>3. Standar pelayanan pemadam kebakaran</li> <li>4. Standar pelayanan bantuan tidak terduga banjir, anging puting beliung, dan tanah longsor</li> <li>5. Standar pelayanan bantuan tidak terduga rumah terbakar</li> <li>6. Standar pelayanan bantuan tidak terduga kebakaran hutan dan lahan</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan yang dilakukan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya



Herry Purwoko

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 PENANGANAN PENYELAMATAN NON  
 KEBAKARAN/RESCUE (PEMBERSIHAN  
 POHON TUMBANG, ULAR, SARANG  
 TAWON, ORANG TENGGELAM, DLL)  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**Standar Pelayanan Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran/Rescue  
 (Pembersihan Pohon Tumbang, Ular, Sarang Tawon, Orang Tenggelam,  
 dll)**

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Informasi dari masyarakat/melihat langsung kejadiannya
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima informasi dari masyarakat/melihat kejadiannya, melakukan persiapan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll) dan melaporkan kejadian kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Kabid Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana.</li> <li>2. Meneruskan laporan kepada Kepala BPBD</li> <li>3. Menerima laporan kejadian dan memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana untuk melakukan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> <li>4. Memerintahkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> <li>5. Melakukan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	660 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.</li> <li>2. Menyampaian pengaduan, saran , masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. e-mail :bpbd@kuburayakab.go.id</li> <li>b. Pesan Langsung (DM) Instagram : bpbd_kuburaya</li> <li>c. Kanal Laporan! Melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> </li> <li>3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.</li> </ol>
----	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>3. Undang-Undang 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ol>

		<p>2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</li> <li>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Negara Penanggulangan Bencana;</li> <li>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);</li> <li>12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);</li> <li>13. Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;</li> <li>14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV</li> <li>2. Buku tamu</li> <li>3. Komputer dan printer</li> <li>4. Pesawat AT</li> <li>5. Alat Komunikasi (HP)</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan pemangkasasan atau penebangan pohon</li> <li>2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban</li> <li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penanganan kejadian/bencana</li> </ol>

		<p>4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur pemberian bantuan sosial</p> <p>5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Supervise atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</p>
5.	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Standar pelayanan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</p> <p>2. Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (banjir, puting beliung, dan tanah longsor)</p> <p>3. Standar pelayanan pemadam kebakaran</p> <p>4. Standar pelayanan bantuan tidak terduga banjir, anging puting beliung, dan tanah longsor</p> <p>5. Standar pelayanan bantuan tidak terduga rumah terbakar</p> <p>6. Standar pelayanan bantuan tidak terduga kebakaran hutan dan lahan</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Layanan yang dilakukan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait</p> <p>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung</p>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya

Herry Purwoko

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**Standar Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial**

a. Penyerahan Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengajuan tertulis kepada Bupati berupa Proposal Permohonan
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal dari yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan</li> <li>2. Proposal tersebut didisposisikan oleh Sekretaris Daerah kepada BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana</li> <li>3. Proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya di rekap oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diinput ke Aplikasi SIM HIBAH</li> <li>4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah yang diterima dari Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan Sistem Aplikasi SIM-HIBAH BANSOS</li> <li>5. BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah berupa rekomendasi kepada TAPD</li> <li>6. Rekomendasi besaran nilai dari TAPD tersebut memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Bupati</li> <li>7. BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penerima Hibah.</li> <li>8. Bendahara mentransfer ke korban.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Hibah dan Bantuan Sosial
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan Pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.</li> </ol>

	<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran , masukkan melalui:</p> <p>a. e-mail : <a href="mailto:bpbd@kuburayakab.go.id">bpbd@kuburayakab.go.id</a></p> <p>b. Pesan Langsung (DM) Instagram : bpbd_kuburaya</p> <p>c. Kanal Lapor! Melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>3. Undang-Undang 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ol>

		<p>2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Negara Penanggulangan Bencana;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Gubernur *Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);</p> <p>13. Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;</p> <p>16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;</p> <p>17. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV</p> <p>2. Buku tamu</p> <p>3. Komputer dan printer</p> <p>4. Pesawat AT</p> <p>5. Alat Komunikasi (HP)</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan pemangkasan atau penebangan pohon</p> <p>2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penanganan kejadian/bencana</li> <li>4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur pemberian bantuan sosial</li> <li>5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Supervise atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li> </ul>
5.	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan penanganan penyelamatan non kebakaran/rescue (pembersihan pohon tumbang, ular, sarang tawon, orang tenggelam, dll)</li> <li>2. Standar Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana (banjir, puting beliung, dan tanah longsor)</li> <li>3. Standar pelayanan pemadam kebakaran</li> <li>4. Standar pelayanan bantuan tidak terduga banjir, anging puting beliung, dan tanah longsor</li> <li>5. Standar pelayanan bantuan tidak terduga rumah terbakar</li> <li>6. Standar pelayanan bantuan tidak terduga kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan yang dilakukan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya

Herry Purwoko

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN  
PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**

Kami segenap unsur pelaksana layanan di Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai kewajiban, dan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya



Drs. HERRY PURWOKO, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691223 199403 1 005